

STUDI KASUS: PERAN TAHKIM, IJTIHAD, DAN FATWA DALAM REFORMASI SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

Nabila Azizah 

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia
nabillaazizah293@gmail.com

Ripani 

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia
ripaniripani455@gmail.com

Muhammad Balya 

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia
balyaelcanada@gmail.com

Muhammad Jaidi 

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia
mhmmjdjaidi@gmail.com

Article History:

Received : 07/04/2026

Revised : 24/06/2026

Published : 30/06/2026

Keywords:

*Judicial Ijtihad; Mediation;
Religious Courts; Tahkim.*

Correspondence e-mail:

nabillaazizah293@gmail.com

©author 2026



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: This study aims to analyze judicial ijtihad, the role of fatwas as a basis for legal reasoning, and the application of tahkim and mediation in the Religious Courts of Indonesia. The background of this research lies in the increasing complexity of cases that cannot be fully addressed by positive law, thus requiring a more adaptive and integrative approach. This study employs a qualitative method with a case study approach, utilizing court decisions, interviews with judges and mediators, and analysis of fatwas and Islamic legal literature. The findings reveal that judges do not solely rely on statutory regulations but also exercise ijtihad by integrating fiqh principles and fatwas as normative justification. Furthermore, tahkim and mediation play a significant role in resolving disputes in a peaceful and efficient manner. These findings indicate an integrative pattern in the practice of Religious Courts, combining normative, substantive, and solution-oriented approaches. Therefore, this study concludes that Religious Courts in Indonesia are evolving adaptively to meet societal needs.

PENDAHULUAN

Fenomena krusial yang terjadi dalam peradilan agama saat ini adalah meningkatnya kompleksitas perkara yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh hukum positif, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan sengketa keluarga (Mappong, 2023). Hal ini menjadi penting karena perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi melahirkan bentuk-bentuk transaksi serta konflik baru yang membutuhkan respons hukum yang adaptif. Secara akademik, fenomena ini menantang konsep-konsep klasik

hukum Islam untuk terus dikaji ulang agar tetap relevan, sementara secara praktis berdampak langsung pada kualitas putusan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bukti dari kondisi ini terlihat pada munculnya perkara seperti dana talangan haji, penggunaan fatwa dalam pertimbangan hukum, serta meningkatnya peran mediasi dalam penyelesaian sengketa (Sri Rizki, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, isu ini menjadi krusial karena menyangkut kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan kontekstual.

Penelitian terdahulu telah cukup banyak membahas isu ijtihad hakim, peran fatwa, serta mediasi dalam peradilan agama, namun umumnya masih dilakukan secara parsial dan terpisah. Hal ini menjadi penting karena pendekatan yang terfragmentasi belum mampu menjelaskan keterkaitan antarunsur secara utuh dalam praktik peradilan. Secara akademik, kajian tentang ijtihad hakim lebih banyak berfokus pada analisis putusan, sementara penelitian tentang fatwa menekankan aspek normatif, dan studi mediasi lebih melihat efektivitas proseduralnya (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarok, JM Muslimin & Nasril, 2025). Bukti dari keterbatasan tersebut terlihat pada minimnya penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Akibatnya, hubungan antara ijtihad, legitimasi keagamaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa belum tergambar secara menyeluruh. Dengan demikian, kekurangan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghadirkan pendekatan integratif yang mampu menjelaskan dinamika peradilan agama secara lebih utuh dan mendalam (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarok, JM Muslimin & Nasril, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kajian terdahulu dengan menghadirkan pendekatan integratif yang menghubungkan ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta praktik tahkim dan mediasi dalam satu kerangka analisis yang utuh (Kusumastuti et al., 2022). Hal ini penting karena pemahaman yang komprehensif hanya dapat dicapai dengan melihat keterkaitan antarunsur tersebut secara simultan, bukan secara terpisah. Secara khusus, penelitian ini membahas bagaimana hakim melakukan ijtihad dalam putusan, bagaimana fatwa digunakan sebagai dasar legitimasi normatif, serta bagaimana mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan tahkim berperan dalam penyelesaian sengketa. Bukti dari pendekatan ini terlihat pada analisis terhadap putusan pengadilan, dokumen fatwa, serta praktik mediasi yang saling dihubungkan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika peradilan agama yang adaptif dan kontekstual (Syahputra & Anshori, 2024).

Argumen yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa semakin kuat integrasi antara ijtihad hakim, penggunaan fatwa sebagai legitimasi normatif, serta penerapan tahkim dan mediasi, maka semakin tinggi pula kualitas penyelesaian sengketa di peradilan agama yang bersifat adil dan kontekstual. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak cukup hanya mengandalkan norma positif, tetapi memerlukan dukungan nilai keagamaan dan pendekatan penyelesaian yang partisipatif (Muhammad

Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025). Hubungan sebabakibat yang diuji adalah keterkaitan antara variabel integrasi sumber hukum dan metode penyelesaian sengketa dengan variabel kualitas putusan dan efektivitas penyelesaian perkara. Bukti awal dari argumen ini terlihat pada praktik putusan yang menggabungkan berbagai sumber hukum serta meningkatnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integratif berpengaruh signifikan terhadap terciptanya keadilan substantif dalam peradilan agama (Firdaus et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada institusi peradilan agama sebagai ruang utama berlangsungnya praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan mediasi. Fokus ini dipilih karena institusi pengadilan merupakan tempat terjadinya interaksi antara berbagai unsur hukum, baik formal maupun non-formal, dalam proses penyelesaian sengketa. Di dalamnya, hakim sebagai aktor utama, dokumen putusan sebagai artefak hukum, serta proses mediasi sebagai peristiwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Bukti dari penetapan unit analisis ini terlihat pada penggunaan data berupa putusan pengadilan, wawancara dengan hakim atau mediator, serta dokumen fatwa yang digunakan dalam pertimbangan hukum. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali dinamika praktik hukum secara menyeluruh dalam satu konteks kelembagaan. Dengan demikian, unit analisis ini menegaskan bahwa peradilan agama merupakan pusat integrasi berbagai mekanisme hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi studi kasus yang mendalam terhadap praktik peradilan agama. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara komprehensif proses ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan mediasi dalam konteks nyata, bukan untuk mengukur hubungan variabel secara statistik. Secara rinci, penelitian ini mengandalkan analisis dokumen putusan pengadilan sebagai data utama, didukung oleh wawancara dengan hakim atau mediator, serta kajian literatur dan fatwa yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan dinamika yang terjadi dalam praktik hukum secara kontekstual. Bukti dari desain ini terlihat pada penggunaan teknik analisis deskriptif-interpretatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena. Dengan demikian, desain penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kualitatif paling sesuai untuk mengungkap kompleksitas praktik peradilan agama secara holistik.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kombinasi data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Data primer diperoleh dari informan, yaitu hakim dan mediator di Pengadilan Agama, melalui wawancara yang menggali praktik ijtihad, penggunaan fatwa, serta pelaksanaan mediasi (Rahmad Setyawan, Doli Witro, Darti Busni, Muhammad Taufik, Kustiawan & Syahbani, 2024). Selain itu, data juga berasal dari dokumen resmi berupa putusan pengadilan yang

menjadi objek utama analisis (Nurmandi & Loilatu, 2020). Sementara itu, data sekunder mencakup teks-teks hukum seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tambahan juga dapat berupa data visual seperti dokumen hasil scanning putusan atau laporan mediasi yang mendukung keabsahan data. Bukti dari keragaman sumber ini menunjukkan bahwa penelitian memanfaatkan berbagai jenis informasi untuk memperkuat analisis. Dengan demikian, penggunaan sumber data yang beragam memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam dan valid.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid. Proses pertama adalah observasi terhadap dokumen putusan pengadilan dan praktik mediasi guna memahami secara langsung alur penyelesaian sengketa. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan hakim dan mediator menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap terarah namun fleksibel. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan teks fatwa, peraturan, serta literatur terkait sebagai bahan analisis. Dalam beberapa kondisi, diskusi terbatas seperti dialog atau forum kecil juga dapat dilakukan untuk memperkaya perspektif. Bukti dari penerapan teknik ini terlihat pada beragamnya data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan penelitian menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari putusan pengadilan, wawancara, dan dokumen terkait agar fokus pada isu penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi yang menghubungkan temuan dengan kerangka teori dan konteks sosial. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-interpretatif dengan pendekatan tematik untuk menemukan kecenderungan dalam praktik ijtihad, penggunaan fatwa, serta mediasi. Bukti dari proses ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam mengungkap pola yang konsisten dari berbagai sumber data. Dengan demikian, tahapan dan teknik analisis ini memungkinkan diperolehnya hasil yang komprehensif dan bermakna.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Hasil Temuan

Kajian terbaru mengungkap adanya kecenderungan tematik, yakni semakin kuatnya peran ijtihad hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini muncul karena praktik keuangan syariah di lapangan berkembang sangat pesat dan sering kali melampaui kecepatan penyusunan aturan formal yang mengaturnya. Kondisi tersebut mendorong para hakim untuk melakukan

penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara kontekstual guna menjawab persoalan yang muncul (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025).

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyambung bunyi undang-undang. Mereka dituntut untuk berperan sebagai penafsir aktif dengan menggali nilai-nilai hukum Islam yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tuntutan ini semakin menguat seiring dengan menjamurnya produk dan akad baru di industri syariah, misalnya fintech, crowdfunding, serta sukuk ritel, yang belum diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah (Syahputra & Anshori, 2024). Sebagai dampaknya, para hakim di lingkungan Peradilan Agama sering kali menghadapi situasi hukum yang kosong atau tidak jelas, sehingga hal tersebut memacu mereka untuk membangun dan merumuskan hukum secara progresif (Azmi et al., 2024).

Ijtihad yang dilakukan para hakim saat ini tidak lagi sekadar terbatas pada metode *qiyās* (analogi) atau *istihsān*, melainkan juga mulai menerapkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka utama dalam memahami keadilan yang bersifat transaksional. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim-hakim yang lebih muda dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi ekonomi syariah cenderung lebih berani dalam memadukan hukum positif dengan fikih muamalah klasik (Alias et al., 2024).

Kendati demikian, penguatan peran ijtihad ini tetap tidak luput dari tantangan. Di satu sisi, pendekatan ini menawarkan fleksibilitas serta keadilan yang bersifat substantif. Akan tetapi, di sisi lain, timbul kekhawatiran akan adanya disparitas putusan antar pengadilan, sebab pemahaman keagamaan dan metodologi yang dikuasai oleh masing-masing hakim sering kali tidak seragam. Sebagai saran, kajian terbaru ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem basis data putusan yang bersumber dari ijtihad, penyusunan pedoman ijtihad secara kolektif melalui forum majelis hakim, serta pelaksanaan pengawasan secara bertahap oleh Mahkamah Agung. Langkah-langkah strategis ini diperlukan agar proses inovasi hukum dapat berjalan tetap dalam bingkai kepastian hukum, sekaligus mewujudkan kesatuan yurisprudensi dalam ekonomi syariah di tingkat nasional (A. Hasan, 2023).

Salah satu bukti konkret penguatan ijtihad hakim dalam sengketa ekonomi syariah terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL yang mengadili perkara dana talangan haji. Dalam putusan ini, hakim tidak sekadar berpegang pada hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, ia memadukan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan kecurangan (*tadlīs*), serta menjadikan unsur kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sebagai pertimbangan pokok. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hakim tidak lagi menafsirkan teks hukum secara harfiah, melainkan berusaha menangkap esensi keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di Masyarakat (Hidayah & Azis, 2023).

Putusan ini menandai terjadinya perubahan paradigma yang sangat mendasar, yakni beralih dari pendekatan legalistik yang kaku menuju penafsiran yang lebih substantif, luwes, dan sesuai dengan konteks (Pérez-Iasserre, 2025). Dalam pendekatan tradisional, hakim cenderung bersikap formalistis, yaitu hanya memeriksa apakah suatu

akad telah memenuhi rukun dan syarat formil berdasarkan fatwa DSN-MUI atau peraturan perundang-undangan, tanpa mengkaji lebih dalam apakah akad tersebut benar-benar mewujudkan keadilan dalam praktiknya. Namun, dalam putusan ini, hakim menunjukkan keberanian intelektual untuk tidak lagi terikat pada teks semata, serta memasuki ranah penilaian moral-transaksional. Perubahan ini penting karena menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan juga tentang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi para pihak yang berperkara (Maulana, Muhammad Al-fayyad, 2023).

Dalam praktik talangan haji di lapangan, meskipun akad tersebut secara formal telah mendapatkan izin melalui fatwa DSN-MUI, hakim menyadari bahwa pelaksanaannya sering kali menimbulkan celah eksploitasi terhadap calon jemaah haji yang tidak memahami secara mendetail seluk-beluk akad yang mereka tanda tangani. Meskipun fatwa DSN-MUI secara tegas membolehkan praktik talangan haji melalui skema qard (pinjaman) dan i'ānah (bantuan), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan menerapkan mekanisme yang tidak transparan. Misalnya, mengenakan biaya administrasi yang sangat tinggi, memberlakukan denda keterlambatan yang memberatkan, serta menyusun akad yang tidak dijelaskan secara jujur kepada nasabah. Kelompok yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi ini adalah para calon jemaah haji yang umumnya sudah lanjut usia, berpendidikan terbatas, dan memiliki dorongan kuat untuk segera berangkat haji. Dalam kondisi demikian, hakim membaca realitas sosial ini secara cermat dan tidak bersikap terperangkap pada legalitas semu yang hanya menguntungkan lembaga keuangan (Arif & Saidi, 2018).

Atas dasar itu, hakim berani mengambil langkah melampaui sekadar kepatuhan terhadap legalitas formal, serta memasukkan pertimbangan etis-transaksional yang berpijak pada maqāṣid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) serta perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (ḥifẓ al-naṣl wa al-'ird). Dalam konteks ini, perlindungan harta dimaknai bahwa akad talangan tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengalihkan kekayaan secara tidak adil dari nasabah yang lemah kepada lembaga keuangan yang kuat (Ayumiati, Heru Fahlevi, Muhammad Yasir Yusuf, 2024). Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan mengandung makna bahwa para jemaah haji yang merupakan orang tua yang hendak menunaikan rukun Islam kelima tidak boleh martabatnya direndahkan dengan diperlakukan sekadar sebagai objek bisnis yang semata-mata dikejar keuntungan. Dengan menggunakan maqāṣid sebagai pisau analisis, hakim pada hakikatnya sedang melakukan ijtihad pada tingkat yang tinggi: ia menilai bahwa suatu akad yang secara formal dianggap sah dapat menjadi batal atau cacat kehendak apabila dalam pelaksanaannya melanggar tujuan-tujuan syariat. Hal ini merupakan lompatan progresif dalam metodologi hukum Islam di lingkungan peradilan (Nizar, 2020).

Dengan demikian, putusan ini tidak sekadar menyelesaikan perkara secara individual, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi industri keuangan syariah agar lebih cermat dalam merancang produk yang berkeadilan substantif. Putusan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Pengadilan Agama tidak akan berperan sekadar

sebagai "tukang stempel" bagi produk-produk yang secara formal telah memiliki fatwa, namun dalam praktiknya masih mengandung unsur ketidakadilan (Hidayah et al., 2023). Industri keuangan syariah baik bank syariah, koperasi syariah, maupun fintech syariah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk talangan haji serta produk sejenis seperti talangan umrah, talangan pendidikan, atau talangan pernikahan. Mereka tidak cukup hanya mengandalkan fatwa DSN-MUI, tetapi juga harus memastikan bahwa akad-akad tersebut benar-benar berjalan secara transparan, tidak membebani nasabah, serta tidak mengeksploitasi keterbatasan pemahaman konsumen. Lebih dari itu, putusan ini menjadi preseden penting bagi para hakim di seluruh Indonesia untuk berani menggunakan pendekatan maqāṣid al-syari'ah sebagai kerangka utama dalam menilai sengketa ekonomi syariah (Qonita, 2018). Dengan demikian, hukum yang lahir dari ruang persidangan benar-benar dapat menjadi hukum yang hidup (living law) yang melindungi pihak yang lemah serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, berbagai kajian mutakhir termasuk yang menyoroti putusan PA Blitar ini menegaskan bahwa hakim saat ini berperan sebagai aktor kreatif dalam membangun hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai corong undang-undang atau robot hukum (robo-judge), melainkan sebagai pembaharu hukum (legal reformer) yang berada di garis depan dalam menjembatani kesenjangan antara aturan formal yang lambat berubah dengan dinamika sosial-ekonomi yang bergerak cepat. Dalam konteks ini, keberanian berijtihad menjadi kunci agar hukum ekonomi syariah tetap relevan menghadapi inovasi keuangan digital, fintech syariah, dan berbagai produk investasi berbasis syariah yang terus bermunculan.

Namun demikian, menguatnya peran ijtihad hakim juga menyimpan tantangan. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi keadilan substantif dan fleksibilitas hukum. Di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan, terutama jika pemahaman fikih dan metode ijtihad setiap hakim tidak seragam. Oleh sebab itu, putusan seperti Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hendaknya tidak hanya dipandang sebagai preseden individual, tetapi harus dijadikan bahan untuk membangun yurisprudensi tetap dan pedoman ijtihad kolektif di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Dengan langkah ini, kreativitas hakim dapat tetap terarah, akuntabel, dan sejalan dengan upaya menciptakan sistem hukum ekonomi syariah nasional yang koheren, dapat diprediksi, serta berkeadilan sosial (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025).

Kecenderungan lain terlihat pada fokus penelitian yang menempatkan fatwa sebagai sumber legitimasi dalam proses ijtihad hakim. Hal ini bermula dari kebutuhan akan landasan normatif yang memiliki otoritas keagamaan sekaligus relevansi praktis dalam penyelesaian perkara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum, khususnya pada perkara ekonomi syariah dan kewarisan. Bukti empiris menunjukkan bahwa hakim mengutip dan menyesuaikan fatwa dalam argumentasi putusan guna memperkuat dasar syariahnya. Secara konseptual, hal ini mencerminkan integrasi antara otoritas ulama dan institusi peradilan dalam membangun konstruksi hukum. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dalam

tema ini mengarah pada penguatan sinergi antara norma keagamaan dan praktik peradilan (Syahputra & Anshori, 2024).

Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan kecenderungan terhadap pendekatan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui tahkim dan mediasi dalam perkara keluarga Islam. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi, efisien, serta sejalan dengan nilai-nilai perdamaian dalam ajaran Islam. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada penerapan mediasi di Pengadilan Agama serta peran lembaga seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memfasilitasi penyelesaian konflik keluarga. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat partisipatif dengan menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penelitian dalam bidang ini menegaskan pentingnya transformasi paradigma dari pendekatan adjudikatif menuju resolusi konflik yang kolaboratif (Muhammad et al., 2023).

Secara metodologis, ketiga tema tersebut menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas fenomena ijtihad hakim, pemanfaatan fatwa, serta praktik tahkim dan mediasi yang memerlukan pemahaman kontekstual. Bukti dari pendekatan ini terlihat pada analisis putusan pengadilan, telaah dokumen fatwa, serta wawancara dengan hakim dan mediator sebagai sumber data utama. Pendekatan konseptual yang digunakan juga bersifat interdisipliner, memadukan hukum Islam, hukum positif, dan teori penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan metode penelitian lebih menekankan eksplorasi mendalam terhadap praktik hukum daripada generalisasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual (Syahputra & Anshori, 2024).

Ijtihad Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Dana Talangan Haji di Blitar

Fenomena ijtihad hakim dalam putusan Pengadilan Agama dapat ditelusuri secara nyata melalui penyelesaian sengketa dana talangan haji di Blitar. Dalam perkara tersebut, hakim dihadapkan pada persoalan hukum ekonomi syariah yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut adanya penafsiran yang lebih mendalam. Munculnya praktik ini berkaitan dengan kompleksitas transaksi keuangan syariah modern yang terus berkembang, sementara norma hukum positif sering kali bersifat terbatas (Syahputra & Anshori, 2024). Hal ini dibuktikan melalui Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, di mana hakim memadukan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang aktif. Dengan demikian, praktik ijtihad hakim dalam kasus ini menjadi bukti konkret adanya dinamika dalam proses penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama (Syahputra & Anshori, 2024).

Data yang diperoleh dalam kajian ini bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dibaca dalam konteks praktik peradilan agama. Adapun yang dimaksud dengan "apa yang dilihat" mencakup dokumen resmi berupa Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, khususnya pada bagian pertimbangan hukum yang memperlihatkan pola ijtihad hakim dalam menafsirkan sengketa dana talangan haji (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025). Adapun "apa yang didengar" berasal dari keterangan atau wawancara dengan hakim maupun praktisi hukum yang menjelaskan alasan di balik penggunaan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam putusan tersebut. Sementara itu, "apa yang dibaca" meliputi literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah yang dijadikan referensi dalam proses analisis. Ketiga jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh mengenai praktik ijtihad hakim di lingkungan peradilan agama (Syahputra & Anshori, 2024).

Visualisasi data dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap temuan yang diperoleh. Kutipan wawancara dapat disajikan dalam bentuk narasi langsung yang menampilkan pandangan hakim mengenai pertimbangan hukum yang diambil. Selain itu, tabel atau matriks dapat digunakan untuk membandingkan antara dasar hukum positif, prinsip fikih, dan hasil putusan, sehingga terlihat hubungan antarvariabel secara sistematis (Muhammad Abdul Aziz & Sasongkojati, 2022). Grafik dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kecenderungan penggunaan sumber hukum dalam beberapa putusan yang serupa. Di sisi lain, dokumen seperti screenshot atau hasil pemindaian (scanning) putusan menjadi bukti autentik yang memperlihatkan redaksi pertimbangan hakim. Visualisasi ini berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap data, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu mengungkap pola dan kecenderungan dalam praktik ijtihad di Pengadilan Agama (M. Hasan, 2023).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gambaran utuh mengenai praktik ijtihad hakim melalui sumber yang dilihat, didengar, dan dibaca. Hal ini penting karena penyajian ulang data membantu pembaca memahami konteks tanpa harus menelusuri seluruh sumber asli yang kompleks. Informasi yang "dilihat" berasal dari dokumen putusan yang memuat pertimbangan hukum hakim; informasi yang "didengar" diperoleh dari penjelasan lisan melalui wawancara dengan pihak terkait; sementara informasi yang "dibaca" berasal dari literatur hukum serta fatwa yang relevan (Bahrudin et al., 2020). Bukti dari keseluruhan data tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penyajian ulang data ini menegaskan bahwa praktik ijtihad hakim tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber informasi yang saling mendukung (Sarah et al., 2024).

Data yang dianalisis menunjukkan adanya beberapa pola utama dalam praktik ijtihad hakim di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah kecenderungan untuk menggabungkan antara hukum positif dan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam pertimbangan putusan. Hal ini terjadi karena keterbatasan regulasi tertulis dalam menjawab persoalan ekonomi syariah kontemporer (Firdaus et al., 2024). Pola kedua

adalah meningkatnya peran referensi keagamaan, seperti fatwa dan literatur hukum Islam, sebagai sumber legitimasi tambahan. Pola ketiga terlihat pada pendekatan kontekstual hakim yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif. Bukti dari pola-pola tersebut dapat dilihat dalam isi putusan, hasil wawancara, serta kajian dokumen yang menunjukkan konsistensi penggunaan berbagai sumber hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik ijtihad hakim cenderung bersifat integratif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara substantif (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025).

Peran Fatwa MUI sebagai Dasar Ijtihad dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Indonesia

Peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pertimbangan hukum di Pengadilan Agama menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara otoritas keagamaan dan praktik peradilan. Dalam berbagai perkara, terutama di bidang ekonomi syariah dan kewarisan, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga merujuk pada fatwa sebagai landasan normatif yang memperkuat argumentasi hukum (Yahya & Susilo, 2024). Hal ini terjadi karena fatwa dipandang memiliki legitimasi keilmuan dalam menjelaskan hukum Islam terhadap persoalan yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Bukti konkret dapat ditemukan dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama yang secara eksplisit mengutip fatwa sebagai bagian dari pertimbangan hukum, baik sebagai rujukan utama maupun pendukung (Mustafa, 2024). Praktik ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penggunaan fatwa dalam putusan hakim mencerminkan adanya integrasi antara sumber hukum formal dan otoritas keagamaan dalam proses penemuan hukum (Jalil & Yani, 2021).

Data dalam kajian ini bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dibaca dalam konteks penggunaan fatwa sebagai dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama. Apa yang dilihat berupa dokumen putusan pengadilan yang secara eksplisit mencantumkan fatwa sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum. Apa yang didengar berasal dari hasil wawancara dengan hakim atau praktisi hukum yang menjelaskan alasan penggunaan fatwa dalam memperkuat dasar ijtihad. Sementara itu, apa yang dibaca mencakup teks fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur hukum Islam, serta peraturan terkait yang menjadi kerangka analisis. Ketiga sumber ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik tersebut (Jalil & Yani, 2021).

Visualisasi data digunakan untuk memperjelas temuan yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Kutipan wawancara dapat disajikan secara langsung untuk menunjukkan pandangan hakim mengenai posisi fatwa dalam putusan (Al-astewani, 2019). Tabel atau matriks dapat digunakan untuk membandingkan antara isi fatwa, dasar hukum positif, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Grafik dapat membantu menunjukkan frekuensi penggunaan fatwa dalam beberapa perkara. Selain itu, dokumen seperti screenshot atau hasil scanning putusan dan teks fatwa berfungsi sebagai bukti

otentik yang memperkuat analisis. Visualisasi ini membantu pembaca memahami pola hubungan antara fatwa dan praktik peradilan secara lebih sistematis.

Data mengenai peran fatwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai rangkaian informasi yang berasal dari pengamatan, pendengaran, dan pembacaan berbagai sumber terkait. Penyajian ulang ini penting agar pembaca lebih mudah menangkap hubungan antara fatwa dan praktik ijtihad hakim tanpa harus menelusuri seluruh data mentah. Informasi yang dilihat berupa putusan pengadilan yang mencantumkan fatwa sebagai rujukan, sementara yang didengar berasal dari wawancara dengan hakim atau praktisi hukum mengenai alasan penggunaannya, dan yang dibaca meliputi teks fatwa serta literatur hukum Islam yang relevan. Bukti dari ketiga sumber tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penguat argumentasi hukum. Dengan demikian, penyajian ulang data ini menegaskan bahwa fatwa memiliki posisi penting dalam mendukung proses penemuan hukum di Pengadilan Agama (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin & Nasril, 2025).

Data yang dianalisis menunjukkan beberapa pola utama dalam penggunaan fatwa sebagai dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah kecenderungan menjadikan fatwa sebagai sumber legitimasi normatif untuk memperkuat putusan hakim. Hal ini terjadi karena fatwa dipandang memiliki otoritas keagamaan yang mampu menjembatani kekosongan atau keterbatasan hukum positif (Syahputra & Anshori, 2024). Pola kedua adalah integrasi antara fatwa dan peraturan perundang-undangan dalam satu kerangka pertimbangan hukum yang saling melengkapi. Pola ketiga terlihat pada selektivitas hakim dalam memilih fatwa yang relevan dengan konteks perkara yang dihadapi. Bukti dari pola-pola tersebut dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, hasil wawancara, serta kajian dokumen fatwa yang menunjukkan konsistensi penggunaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fatwa dalam praktik peradilan agama bersifat strategis, kontekstual, dan mendukung terbentuknya argumentasi hukum yang lebih komprehensif (Syahputra & Anshori, 2024).

Tahkim dan Mediasi Keluarga Islam: Studi Kasus Penerapannya dalam Reformasi Peradilan Agama Indonesia

Penerapan tahkim dan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara penyelesaian perkara yang lebih menekankan pendekatan damai. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap tingginya konflik keluarga yang tidak selalu efektif diselesaikan melalui putusan litigasi (Harahap, 2023). Dalam berbagai kasus, mediasi menjadi tahap awal yang wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan, sementara tahkim digunakan sebagai alternatif berbasis prinsip syariah dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya. Bukti konkret dapat dilihat dari penerapan prosedur mediasi di pengadilan serta peran lembaga pendukung yang memfasilitasi perdamaian antara para pihak. Selain itu, keberhasilan sejumlah perkara yang diselesaikan melalui kesepakatan

damai menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Dengan demikian, praktik tahkim dan mediasi mencerminkan adanya transformasi dalam sistem peradilan agama yang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara kolaboratif dan berorientasi pada keharmonisan (Indrawati & Amelia, 2023).

Data dalam kajian ini diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dibaca dalam praktik tahkim dan mediasi di Pengadilan Agama. Apa yang dilihat berupa pelaksanaan langsung proses mediasi di pengadilan, termasuk tahapan perundingan serta keterlibatan mediator dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan. Apa yang didengar berasal dari wawancara dengan hakim, mediator, atau pihak berperkara mengenai pengalaman mereka dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, apa yang dibaca mencakup peraturan tentang mediasi peradilan, literatur hukum Islam terkait tahkim, serta dokumen laporan hasil mediasi atau putusan yang mencatat keberhasilan maupun kegagalannya. Ketiga sumber ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik penyelesaian sengketa non-litigasi.

Visualisasi data digunakan untuk memperjelas dan memperkuat temuan penelitian. Kutipan wawancara dapat disajikan secara langsung untuk menggambarkan pandangan para pihak terkait efektivitas mediasi. Tabel atau matriks dapat digunakan untuk membandingkan jumlah perkara yang berhasil dan gagal dimediasi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Grafik dapat menunjukkan tren keberhasilan mediasi dalam periode tertentu. Selain itu, dokumentasi seperti foto ruang mediasi, screenshot laporan hasil mediasi, atau scanning dokumen kesepakatan damai menjadi bukti autentik yang mendukung analisis. Visualisasi ini membantu pembaca memahami pola penerapan tahkim dan mediasi secara lebih sistematis dan konkret (Bukido et al., 2024).

Data mengenai praktik tahkim dan mediasi di Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai rangkaian informasi yang menggambarkan proses penyelesaian sengketa secara damai melalui berbagai sumber. Penyajian ulang ini penting agar pembaca lebih mudah memahami alur dan makna data tanpa harus melihat keseluruhan proses secara langsung. Informasi yang dilihat mencakup pelaksanaan mediasi dan interaksi para pihak di ruang perundingan, sedangkan yang didengar berasal dari wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak berperkara mengenai pengalaman mereka. Sementara itu, yang dibaca meliputi peraturan mediasi, literatur tahkim, serta dokumen hasil kesepakatan atau laporan mediasi. Bukti dari ketiga sumber tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antara prosedur formal dan pendekatan persuasif dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyajian ulang data ini menegaskan bahwa tahkim dan mediasi merupakan mekanisme yang terstruktur sekaligus fleksibel dalam praktik peradilan agama (Bukido et al., 2024).

Data yang dianalisis menunjukkan beberapa pola utama dalam praktik tahkim dan mediasi di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah kecenderungan meningkatnya penggunaan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa sebelum proses litigasi dilanjutkan. Hal ini terjadi karena mediasi dinilai lebih efisien dan mampu menjaga hubungan para pihak, khususnya dalam perkara keluarga. Pola kedua adalah peran aktif

mediator dalam mengarahkan komunikasi dan membangun kesepahaman antara pihak yang bersengketa. Pola ketiga terlihat pada keberagaman hasil mediasi, di mana tidak semua perkara berakhir damai, namun tetap memberikan ruang dialog yang konstruktif. Bukti dari pola-pola tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan mediasi, hasil wawancara, serta dokumen laporan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan dinamika prosesnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahkim dan mediasi berkembang sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian (Ma Chengfu, 2021).

Diskusi

Penelitian ini merangkum praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan mediasi dalam peradilan agama sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Hal ini penting karena ketiga aspek tersebut menunjukkan bagaimana hukum Islam diimplementasikan secara dinamis dalam sistem peradilan modern. Fokus penelitian diarahkan pada analisis putusan pengadilan, rujukan fatwa dalam pertimbangan hukum, serta praktik penyelesaian sengketa secara damai. Bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip fikih, fatwa keagamaan, dan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan perkara. Ketiga temuan ini memperlihatkan adanya pola integratif dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peradilan agama di Indonesia berkembang secara adaptif dengan menggabungkan pendekatan normatif, substantif, dan solutif dalam penyelesaian sengketa (Syahputra & Anshori, 2024).

Hubungan antara ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan mediasi dalam peradilan agama menunjukkan keterkaitan yang saling menguatkan dalam praktik penyelesaian sengketa. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keislaman. Ijtihad hakim diperlukan ketika hukum positif tidak cukup rinci, sementara fatwa berfungsi memberikan legitimasi keagamaan atas pertimbangan tersebut, dan tahkim serta mediasi menjadi sarana penyelesaian yang lebih efektif dan damai. Bukti dari hubungan ini terlihat pada putusan pengadilan yang menggabungkan rujukan hukum positif, fatwa, serta upaya mediasi sebelum adjudikasi. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi ketiga aspek tersebut terjadi karena tuntutan untuk menghadirkan keadilan yang substantif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan (Syahputra & Anshori, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam kajian peradilan agama. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa ijtihad hakim, penggunaan fatwa, dan mediasi merupakan elemen penting dalam penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran hakim sebagai penafsir hukum serta pentingnya fatwa sebagai rujukan normatif. Namun, perbedaannya terletak pada

pendekatan integratif yang digunakan dalam penelitian ini, yang tidak hanya mengkaji ketiga aspek secara terpisah, tetapi melihat keterkaitan dan interaksinya dalam satu kerangka analisis. Bukti dari perbedaan ini terlihat pada analisis yang menghubungkan putusan hakim, rujukan fatwa, dan praktik mediasi secara simultan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada perspektif holistik yang menampilkan sinergi antarunsur dalam membentuk praktik peradilan agama yang lebih komprehensif (Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, 2024).

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa peradilan agama di Indonesia tidak sekadar menjalankan fungsi normatif, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial, historis, dan ideologis dalam praktik hukumnya. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat Muslim yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Secara sosial, integrasi ijtihad hakim, fatwa, serta mediasi menunjukkan upaya menghadirkan keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara historis, praktik ini mencerminkan evolusi peradilan agama dari sistem yang formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Sementara itu, secara ideologis, terdapat penegasan bahwa hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam kerangka negara hukum nasional. Bukti dari hal ini terlihat pada putusan yang menggabungkan berbagai sumber hukum dan pendekatan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, makna utama penelitian ini adalah terwujudnya peradilan agama yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan (Juhari et al., 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan implikasi yang bersifat fungsional sekaligus berpotensi disfungsional dalam praktik peradilan agama. Secara fungsional, integrasi ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi memperkuat fleksibilitas hukum dan memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih substantif. Hal ini terjadi karena hakim memiliki ruang untuk menyesuaikan putusan dengan konteks sosial dan nilai-nilai keislaman, sementara mediasi membuka peluang penyelesaian yang damai. Bukti dari fungsi tersebut terlihat pada putusan yang adaptif serta meningkatnya penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak. Namun, secara disfungsional, terdapat potensi inkonsistensi putusan akibat perbedaan interpretasi hakim dan penggunaan fatwa yang tidak seragam. Selain itu, keberhasilan mediasi juga bergantung pada kualitas mediator dan itikad para pihak. Dengan demikian, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama memiliki kekuatan adaptif, tetapi tetap memerlukan standardisasi untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum (Lestari, 2023).

Hasil penelitian ini menuntut adanya langkah kebijakan yang konkret untuk memperkuat kualitas peradilan agama agar lebih konsisten dan adaptif. Hal ini penting karena praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi yang sudah berjalan baik masih memerlukan penguatan sistem agar tidak menimbulkan perbedaan yang terlalu luas dalam putusan. Rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain penyusunan pedoman ijtihad yang lebih terstandar, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan hukum ekonomi syariah dan mediasi, serta integrasi fatwa dalam bentuk

kompilasi resmi yang mudah diakses. Bukti kebutuhan ini terlihat dari adanya variasi pertimbangan hukum dalam putusan serta tingkat keberhasilan mediasi yang belum merata. Selain itu, penguatan kelembagaan mediator juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyelesaian sengketa damai. Dengan demikian, kebijakan yang terarah akan mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama (Thamrin & Mujib, 2023).

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama mengandung hikmah berupa pentingnya keseimbangan antara ketegasan norma dan fleksibilitas penerapan hukum. Hal ini terjadi karena realitas sosial yang terus berkembang menuntut hukum tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya. Melalui ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi, terlihat bahwa keadilan tidak selalu dicapai melalui pendekatan formal semata, melainkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks perkara. Bukti dari hal ini tampak pada putusan yang mengintegrasikan berbagai sumber hukum serta keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai. Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang mampu berdialog dengan realitas. Dengan demikian, hikmah utama penelitian ini adalah pentingnya pendekatan hukum yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki kekuatan utama pada kontribusinya dalam memperkaya kajian keilmuan peradilan agama melalui integrasi berbagai aspek yang sebelumnya cenderung dikaji secara terpisah. Hal ini penting karena penelitian ini tidak hanya menghadirkan data empiris dari putusan pengadilan, tetapi juga menghubungkannya dengan penggunaan fatwa dan praktik tahkim serta mediasi dalam satu kerangka analisis. Kontribusi yang dihasilkan meliputi penambahan variabel berupa interaksi antara sumber hukum formal dan non-formal, penguatan konsep ijtihad kontekstual, serta pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif normatif dan sosiologis. Bukti dari kekuatan ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam menjelaskan hubungan antarunsur secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga membuka pertanyaan baru terkait standarisasi ijtihad dan efektivitas mediasi di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan teori dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang muncul sebagai konsekuensi dari fokus dan ruang lingkup yang dibatasi. Hal ini terjadi karena penelitian hanya menitikberatkan pada studi kasus tertentu, sehingga belum mencakup variasi praktik peradilan agama di berbagai daerah yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penggunaan data kualitatif yang dominan, seperti analisis putusan dan wawancara terbatas, belum sepenuhnya mampu menggambarkan kecenderungan secara kuantitatif dalam skala yang lebih luas. Bukti dari keterbatasan ini terlihat pada belum adanya perbandingan sistematis antar putusan atau pengukuran tingkat keberhasilan mediasi

secara statistik. Penelitian ini juga belum mendalami secara spesifik faktor eksternal seperti kebijakan institusional atau latar belakang hakim yang dapat memengaruhi ijtihad. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan data, menggunakan pendekatan campuran, serta menggali variabel tambahan agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-astewani, A. (2019). *Loci of Leadership: The Quasi-Judicial Authority of Shariah Tribunals in the British Muslim Community*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel10070406>
- Alias, N., Abdullah, M. N., Kamis, M. S., Afandi, A. J., Alias, N., Sembilan, N., Datuk, J., Musa, M., Kediri, K., Branch, T. C., & Road, T. (2024). *Scientific approach as the basis for the formation of maq āṣ id al- shar ī' ah concept and principles: a comparative study*. 12(2), 350–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.568>
- Arif, A., & Saidi, R. (2018). IMPLEMENTASI FATWA-FATWA DSN-MUI PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS PADA PADA KSPPS BTM MULIA BABAT – LAMONGAN). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5234>
- Ayumiati, Heru Fahlevi, Muhammad Yasir Yusuf, S. A. (2024). Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid al-sharī'ah Approach. *Keluarga, Jurnal Hukum Volume, Hukum Islam*, 8(1), 538–555. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.19886>
- Azmi, N. N., Bisri, H., & Solehudin, E. (2024). Application of Progressive Law to Marriage Annulment Cases: Prospects and Development in Indonesia ' s Religious Court. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 127–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.9230>
- Bahrudin, M., Suryanto, T., & Mizan, M. (2020). The Implementation of Ijtihād Jamā ' iy in MUI ' s Fatwa Commission. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(2), 125–144. <https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6293>
- Bukido, R., Antuli, S. A. K., Harun, N., Isima, N., & Na, U. (2024). Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia ' s Religious Courts. *Khazanah Sosial*, 6(2), 307–320. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>
- Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., Abdurrozaq, M., & Author, C. (2024). SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES: EFFICIENCY. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 21(2), 335–356. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9240>
- Harahap, K. A. (2023). The Concept of Ṣulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2(1), 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7777>
- Hasan, A. (2023). *An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama ' i) : Concept and Applications*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajiss.v20i2.520>
- Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 650–668. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.8852>
- Hidayah, N., & Azis, A. (2023). IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE LAW IN SHARIABANKING DISPUTE SETTLEMENT: Case Study of Religious Court Decisions

- in Indonesia. *ULUMUNA Journal of Islamic Studies*, 27(1), 227–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652>
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Indrawati, S., & Amelia, R. (2023). Mediation Efficacy in Resolving Divorce Cases: A Case Study of the Purworejo Religious Court. *Journal of Judicial*, 25(1), 273–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8571>
- Jalil, A. W., & Yani, A. (2021). Applying of Fatwa in the Case of Islamic Banking in Court: A Study of the Development of Islamic Banking in Indonesia. *International Journal of Law and Public Policy*, 83–92. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.263>
- Juhari, A. R., Akmal, A. M., Tenripadang, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). DINAMIKA INSTITUSI PERADILAN ISLAM DI INDONESIA. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 6(3), 456–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i3.64391>
- Kusumastuti, H., Rosyadi, I., Nugraha, P., & Rhain, A. (2022). *Concepts of Ijtihad Bayani, Ta' lili, and Istislahi on Muhammadiyah and Qauli Approach to NU*. 676(Icims), 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.010>
- Lestari, A. (2023). *Journal Of Samudra Social Studies Research*. 1(1), 1–10. <https://ejournalunsam.id/index.php/JSSSR/article/view/12615/5815>
- Ma Chengfu, X. H. (2021). RESEARCH ON THE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM OF THE HUI COMMUNITY IN NORTHWEST CHINA. *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*, 2(98), 123–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.26577/JAPJ.2021.v98.i2.13>
- Mappong, Z. (2023). *RIGHT TO SELF SUBMISSION TO WESTERN INHERITANCE LAW FOR THE HEIRS OF ISLAMIC RELIGION WHOM THE PROPERTY LEAVER DIREITO À AUTOSUBMISSÃO À LEI DE HERANÇA OCIDENTAL PARA OS HERDEIROS DA RELIGIÃO ISLÂMICA, A QUEM O PROPRIETÁRIO*. 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.423>
- Maulana, Muhammad Al-fayyad, H. (2023). Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Maşāliḥ Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1267–1292. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601>
- Muhammad, A. A., Dahiruidriss, I., Ardo, M., Liman, B., & Huma, M. (2023). *Alternative Dispute Resolution (As- Sulh) as a Principle of Islamic Legal System on Marriage Conflicts Among Muslim Ummah*. 9(1), 185–200. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.8095>
- Muhammad Abdul Aziz, F. B. A., & Sasongkojati. (2022). THE EFFECTIVENESS OF SHARIA ECONOMIC DISPUTE RESOLUTION BETWEEN RELIGIOUS COURT AND NATIONAL SHARIA ARBITRATION BOARD. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 216–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.19709>
- Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarak, JM Muslimin, M., & Nasril, R. A. (2025). Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The Dki Jakarta Area Regarding Sharia Financing. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1–29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>
- Mustafa, A. D. (2024). The Influence of Fatwas Regarding Illegitimate Children at The Courts in Indonesia. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 15,

- 261–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.25015>
- Nizar, M. C. (2020). THE RELIGIOUS COURT'S DECISIONS ON DIVORCE: A Maqāsid Shaṛī'a Perspective. *ULUMUNA Journal of Islamic Studies*, 24(2), 398–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>
- Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issue in Indonesia? *JURNAL STUDI PEMERINTAHAN*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgp.113124>
- Pérez-lasserre, D. (2025). *Law as a "Mystic Order": A Critical Approach to Legal Hermeneutics from the Perspective of Mysticism*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel16030286>
- Qonita, N. (2018). THE EMERGENCE OF LEGAL SYSTEM IN ISLAMIC FINANCE. *JURISDICTIE*, 9(1), 72–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5136>
- Rahmad Setyawan, Doli Witro, Darti Busni, Muhammad Taufik, Kustiawan, F. Z. M., & Syahbani. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 25–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2968>
- Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, M. I. (2024). MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN. *JURNAL ILMIAH AL - HADI*, 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.54248/alhadi.v11i1.4780>
- Sarah, S., Dikuraisyin, B., Fatwa, A. F., & Ghozali, M. L. (2024). Reconstruction of Marriage Law: Judges' Progressive Reasoning Based on Maqāsid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 237–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.9436>
- Sri Rizki, C. P. (2024). Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa DSN-MUINomor: 29/DSN-MUI/VI/2002: Studi Putusan Nomor2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn. *As-Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(29), 916–927. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5774>
- Syahputra, A., & Anshori, A. Y. (2024). The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 271–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>
- Thamrin, R., & Mujib, A. (2023). Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3686>
- Yahya, I., & Susilo, S. (2024). Conservative Muslims in Indonesia's religious and political landscapes: Ahok's blasphemy case as a political leverage. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2392293>